

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing masing mempunyai pemerintahan daerah dengan segala perangkatnya tersendiri berdasarkan undang- undang. Disetiap daerah mempunyai peraturan perundang- undangan agar daerah tersebut memiliki tujuan atau patokan untuk memajukan daerah tersebut.

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang bersifat mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Selain itu peraturan perundang undangan menjadi sangat penting bagi warga negara karena dapat menciptakan ketertiban dan kententraman dalam kehidupan masyarakat.

Sejak ditetapkannya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang desa maka pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 (3) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang desa. Berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat

kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa. Dengan disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa memberi keleluasaan yang lebih kepada pemerintah desa dan menjalankan otonomi daerah

Dalam pemerintahan desa terbagi ke dalam dua lembaga yaitu kepala desa dengan badan permusyawaratan desa sehingga dalam penyelenggaraan pemerintah desa akan saling berhubungan dan saling membutuhkan antara satu dengan lainnya yang nantinya apabila hubungan tersebut berjalan dengan baik akan bermuara kepada pemerintahan yang baik, indikator adanya hubungan antara kepala desa dengan BPD dalam hal penyelenggaraan pemerintah desa dan dalam penyusunan, pembahasan serta penetapan peraturan desa.

Melihat keberadaan BPD sebagai mitra kerja dari kepala desa, maka tidak dapat disangsikan lagi bahwa diantara kedua lembaga kekuasaan tersebut terdapat hubungan yang tidak dipisahkan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa, Kepala desa dan BPD dalam menjalankan kinerjanya berdasarkan peraturan daerah yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Desa Bandar Khalipah yang terletak di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari 17 dusun dengan jumlah penduduk 38.381 juga mempunyai peraturan desa, penyusunan peraturan di desa ini tidak berbeda dengan di desa lain yaitu adanya rapat antara kepala desa, badan permusyawaratan desa, anggota BPD.

Dalam penyusunan peraturan desa Bandar Khalipah aparatur desa yakni Kepala desa dan BPD serta anggota BPD melakukan rapat sebanyak 6 kali dengan

jalannya rapat kepala desa membuka rapat dan menjelaskan pokok pokok yang akan dibahas selanjutnya sekretaris dan tanya jawab oleh peserta rapat.

UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 5 bahwa pelaksanaan penyelenggaraan desa harus dilaksanakan secara demokratis kemudian dibuatlah sebuah forum yaitu musyawarah desa, bahwa musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Penyusunan peraturan desa perlu dilakukan proses penguatan kerjasama pemerintah desa, BPD, dan masyarakat desa khususnya tahap penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban agar berorientasi kepada peningkatan masyarakat desa dan memenuhi prinsip *good village governance*. Di desa Bandar Khalifah masih menggunakan kaidah penyusunan yang konvensional tidak seperti peraturan lainnya. Padahal dalam peraturan perundang undangan yang berlaku sangat dimungkinkan untuk berkreasi membuat *model legal drafting* yaitu proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Peraturan desa sebagai upaya pembenahan mekanisme penyusunan produk hukum lokal sebagai implikasi kebijakan otonomi yang ada.

Masih banyaknya kendala dan hambatan yang belum dapat diselesaikan dengan sempurna mengingat aparatur pemerintah desa pendidikan nya masih rendah yaitu SMA/ sederajat dengan demikian kemampuan yang dimiliki aparatur

mengenai penyusunan peraturan desa masih sangat terbatas dan belum dikuasai dan aparatur desa masih banyak yang kurang berpartisipasi sesuai dengan hasil pra penelitian penyusunan peraturan desa.

Kedisiplinan aparatur desa juga sangat memengaruhi kepatuhan terhadap atasan juga sangat berpengaruh lebih terhadap penyusunan aparatur desa dimana aparatur desa tidak atau jarang hadir apabila ada rapat musyawarah mengenai penyusunan peraturan desa serta pelayanan aparatur desa juga kurang baik terhadap masyarakat oleh karena itu penyelenggaraan aparatur desa dalam penyusunan peraturan kurang efektif dan efisien .

Berdasarkan fakta dan perspektif yuridis baik secara implisit maupun eksplisit landasan hukum untuk menyusun *legal drafting* peraturan desa semakin menguat mulai dari ranah konstitusi hingga taraf peraturan desa sekalipun, oleh karena itu untuk menggerakkan potensi desa menjadi relevan terhadap pelaksanaan *legal drafting*.

Peraturan desa sebagai upaya pembenahan mekanisme penyusunan produk hukum di desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yakni untuk mendeskripsikan penyusunan peraturan desa. Pemerintahan desa Bandar Khalipah sedikit banyak mengalami masalah.

Masyarakat Desa Bandar Khalipah umumnya tidak memperoleh informasi secara transparan bagaimana penyusunan peraturan desa tersebut dilaksanakan. Berdasarkan permasalahan itulah, maka dapat tertarik untuk melakukan penelitian yaitu

“Kompetensi Aparatur pemerintah Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan”.

B. Identifikasi Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah kepada pokok permasalahan yang diteliti dari uraian latar belakang sebelumnya. Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Kualitas proses pemerintahan desa dalam penyusunan peraturan desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
2. Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan desa berdasarkan UU No.6 Tahun 2014
3. Rendahnya perhatian dan kepedulian aparatur desa mengenai peraturan desa
4. Hubungan kerja Kepala desa dengan BPD

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah haruslah dilakukan dalam setiap penelitian agar lebih terarah dan tidak luas. Dalam hal ini pembatasan masalah akan mempermudah sasaran yang akan dicapai. Dengan demikian yang menjadi pembatasan masalah adalah

1. Penyusunan peraturan desa yang selama ini dianggap kurang efektif kepada kepentingan masyarakat.

2. Hubungan kerjasama Kepala desa dengan BPD dalam penyusunan peraturan desa.

D. Perumusan Masalah

Untuk lebih memperjelas masalah dalam penelitian dan untuk menjaga agar tidak terjadi salah pengertian .maka penulis menetapkan perumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana kompetensi para aparatur pemerintah desa dalam penyusunan peraturan desa yang selama ini dianggap kurang efektif kepada kepentingan masyarakat desa?
2. Bagaimana hubungan kerjasama antara Kepala desa dengan BPD ?

E. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui maksud dari suatu penelitian maka perlu adanya tujuan penelitian dalam menetapkan tujuan penelitian merupakan sangat penting karena setiap penelitian harus mempunyai tujuan tertentu, akan mudah mencapai sasaran yang diharapkan berhasil atau tidaknya suatu penelitian yang dilihat dari tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menegetahui kompetensi aparatur pemerintah desa dalam penyusunan rancangan peraturan desa berdasarkan UU No.6 tahun 2014 dan untuk mengetahui hubungan kerjasama antara kepala desa dan BPD.

F. Manfaat Penelitian

Tidak ada penelitian yang tidak memiliki manfaat. Penelitian yang baik harus dimanfaatkan. Inilah sikap pragmatis dari penelitian, adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah penelitian ini dapat berguna sebagai masukan mengenai penyusunan peraturan desa.
2. Bagi masyarakat, dengan mengetahuinya dan diberlakukannya UU No 6 Tahun 2014 diharapkan untuk lebih ikut berpartisipasi dalam hal menjalankan peraturan desa.
3. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan berpikir khususnya dibidang dasar dasar ilmu hukum.
4. Bagi Jurusan/Fakultas, Untuk dijadikan bahan bacaan dan menambah literatur di Jurusan PPKn perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan perpustakaan UNIMED.

THE
Character Building
UNIVERSITY